

HUBUNGAN SEMENDA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor
1114/Pdt.G/2018/PA.Bi)

*Semenda Relationship As a Reason For Cancellation Of Marriage
(Judicial Review of the Boyolali Religious Court Decision Number
1114/Pdt.G/2018/PA.Bi.)*

Rafika Hakim, Haedah Faradz, dan Noor Asyik
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
rafika.hakim@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Hubungan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah seorang diantara suami istri dan para keluarga sedarah dari yang lain. Hubungan semenda menjadi larangan dalam pelaksanaan perkawinan, hal ini terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 1114/Pdt.G/2019/PA.Bi. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Data disajikan dengan teks naratif dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yakni karena adanya halangan nikah pada diri Penggugat yang ternyata Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat termasuk kelompok perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya oleh Tergugat. Menurut peneliti, Hakim dalam pertimbangan hukum hendaknya menyebutkan pasal yang terkait dan Hakim sebaiknya memutus perkara ini dengan batal demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Semenda.

Abstract

Semenda relationship is a family relationship caused by marriage, which is one between husband and wife and the blood relatives of the other. Semenda relations are prohibited in the implementation of marriage, this is contained in Article 8 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 39 of the Compilation of Islamic Law. The formulation of the problem in this study is how the legal considerations of the judge in granting the annulment of marriage in the Boyolali Religious Court decision Number 1114/Pdt.G/2019/PA.Bi. The research method is normative juridical with prescriptive research specifications. The data used is secondary data. Methods of data collection with literature study. The data is presented with narrative text and analyzed by qualitative normative method. Based on the results of the research and data analysis, it can be concluded that the Plaintiff's marriage with the Defendant was proven not to meet the requirements of marriage and was contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 8 in conjunction with Article 39 of the Compilation of Islamic Law, namely because of the marriage barrier on the Plaintiff which turned out to be the Plaintiff stepson of the Defendant so that the Plaintiff is therefore a group of women who are forbidden to be married by the Defendant in perpetuity. According to the researcher, the judge in considering the law should mention the relevant article and the judge should decide this case null and void because the marriage does not meet the pillars and conditions of marriage.

Keywords : *Marriage Cancellation, Semenda.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan populasi penganut Islam terbanyak di dunia, dari sekian banyak ajaran agama Islam salah satunya adalah mengenai perkawinan. Pelaksanaan perkawinan harus memenuhi berbagai syarat agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan karena perkawinan merupakan suatu lembaga yang sakral. Syarat-syarat perkawinan dapat digunakan sebagai batasan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan sungguh- sungguh. Syarat perkawinan terbagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat formil. Apabila syarat-syarat perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Pembatalan perkawinan dikenal pada etimologi Islam dengan kata fasakh dari kata *fa sa kha*. Kata ini mempunyai arti yaitu merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan (**Amir Syarifuddin, 2006**). Menurut hukum Islam, perkawinan yang dilarang (haram) dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan ada untuk sementara waktu.

Dilarang untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, peralihan semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinahan.

Pada putusan nomor perkara 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi seorang wanita dalam perkara ini sebagai Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali. Penggugat menikah dengan ayah tirinya yang sebelumnya menikahi ibu kandung Penggugat yang kemudian bercerai. Sebelum menikah, Penggugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ayah tirinya atau Tergugat serta telah dikaruniani seorang anak perempuan. Tergugat menikahi penggugat dengan alasan agar anaknya mempunyai status. Tahun 2018 diketahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Semenda Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi.)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 1114/Pdt.G/2019/PA.Bi?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analitis
3. Sumber Data : Sumber Data Sekunder (Berupa data primer, sekunder, dan tersier)
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan dengan Inventarisasi
5. Metode Penyampaian Data : Teks Naratif
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam atau menganut asas personalitas keislaman. Pasal tersebut secara tegas menentukan kewenangan Peradilan Agama adalah bagi orang-orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan

perkara-perkara tertentu. Perkara-perkara tertentu yang diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. Mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama juga tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Berdasarkan ketentuan di atas maka perkara pembatalan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan Agama.

Mengenai kewenangan relatif yang merupakan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat pada Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota serta mengenai pembatalan perkawinan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Berdasarkan hasil penelitian data mengenai domisili Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya beralamat di daerah Kabupaten Boyolali, dan data tentang pertimbangan hukum hakim mengenai perkara ini yang secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Boyolali, maka dapat disimpulkan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara tersebut sudah benar diajukan ke Pengadilan Agama Boyolali, karena Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali dan begitu pula dengan Tergugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali dan sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Boyolali.

Pada suatu pelaksanaan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan merupakan unsur-unsur yang penting dan harus ada. Apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan itu batal demi hukum. Syarat perkawinan dibedakan menjadi dua yaitu syarat materiil dengan syarat formil dimana syarat tersebut terdapat pada Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat materiil khusus, yaitu perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan,
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang,
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena pertalian nasab yang terdiri dari:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Berdasarkan hasil penelitian data tentang duduk perkara mengenai penyebab goyahnya kententraman rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi II bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat adalah ayah tirinya, dikaitkan pula dengan data mengenai pertimbangan hukum Hakim yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini, bahwa alasan dari diajukannya pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Boyolali dengan alasan:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang pernikahannya terjadi karena paksaan sebab Tergugat menghamili Penggugat yang sebelumnya merupakan ayah tiri Penggugat dan melahirkan seorang anak perempuan hingga kemudian setelah ibu Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah dengan alasan agar anak mempunyai status namun selama pernikahan Penggugat merasa takut dan tertekan dan selama berumah tangga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
2. Pada bulan Agustus 2018 diketahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan yaitu ternyata Penggugat termasuk dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi oleh Tergugat untuk selamanya karena Tergugat pernah menikah dengan ibu kandung Penggugat.

Berdasarkan alasan di atas, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat larangan kawin yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 8 huruf c jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Akibat dari adanya larangan perkawinan seperti hal di atas maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat batal demi hukum apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan atau melanggar unsur larangan perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan atau disebabkan oleh dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat batal demi hukum yang terdapat pada pasal 70 atau dapat dibatalkan yang terdapat pada Pasal 71.

Berdasarkan data mengenai fakta dalam persidangan, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dengan pencatatan pernikahan dilakukan dengan beberapa data yang dipalsukan dan atau disembunyikan setelah dilakukan penelitian terhadap berkas pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata pernikahannya tidak memenuhi syarat suatu pernikahan yaitu Penggugat adalah anak tiri Tergugat sehingga termasuk dalam kelompok perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya oleh Tergugat.

Berdasarkan data mengenai pertimbangan hukum hakim, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan pada tanggal 14 Pebruari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX. Bahwa pada bulan Agustus 2018 diketahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat pernikahan, Penggugat merupakan perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya oleh Tergugat, disamping tidak adanya bantahan dari Tergugat dan ternyata Turut Tergugat mengakui dalil pokok gugatan Penggugat tersebut yang juga dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi di persidangan bahwa Tergugat adalah ayah tiri dari Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni karena adanya halangan nikah pada diri Penggugat yang ternyata Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat termasuk kelompok perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya oleh Tergugat sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan dimaksud harus dibatalkan.

Berdasarkan hal di atas, perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat melanggar larangan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan batalnya perkawinan seperti terdapat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang membedakan antara

perkawinan yang “batal” dengan “dapat dibatalkan”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya disebut “dapat dibatalkan”.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tidak melengkapi dengan menyebutkan pasal yang terkait yang berdasarkan data mengenai pertimbangan hukum hakim bahwa tidak adanya pasal yang tercantum mengenai perkara yang terkait. Hendaknya hakim dalam mempertimbangkan hukumnya melengkapi dengan menyebutkan pasal yang terkait karena dalam pertimbangan hakim ini hanya menyebutkan undang-undangnya saja tanpa diikuti pasal yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 angka 2 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan data nomor mengenai amar putusan, bahwa hakim memutus dengan membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Hendaknya hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini dengan menyatakan perkawinan tersebut putus karena batal demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya hubungan semenda dimana apabila melihat dalam Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor Perkara 1114/Pdt.G/2018/PA.Bi hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak memenuhi syarat pernikahan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni karena adanya halangan nikah pada diri Penggugat yang ternyata Penggugat adalah anak tiri dari Tergugat maka pernikahan harus dibatalkan seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Menurut penemuan peneliti, hakim hendaknya melengkapi dengan menyebutkan pasal yang terkait dalam pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Pada amar putusan, hakim memutus dengan membatalkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali (Turut Tergugat) pada tanggal 14 Februari 2006.

2. Saran

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Boyolali mengenai pembatalan perkawinan, peneliti ingin memberikan saran agar Hakim dalam pertimbangan hukum hendaknya menyebutkan pasal yang terkait agar lebih akurat dan Hakim sebaiknya memutus perkara ini dengan batal demi hukum karena perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan karena adanya hubungan semenda seperti yang terdapat pada Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan batal apabila dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abror, H. Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Amzulan Rifai, Suparman Marzuki, Andrey Sujatmoko. (2004). *Wajah Hakim dalam Putusan, Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Hadikusuma, Hilma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh Utara: UNIMAL PRESS.
- Ria, Wati R. (2017). *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-zam Tower. Sanjaya, Umar H. dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050)

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)